



**PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO PUSAT
KELURAHAN HADIMULYO BARAT**

Jl. Dr. Soetomo No. 23 Hadimulyo Barat, Metro Pusat, Kota Metro, Lampung 34113
Laman www.metrokota.go.id, Email: kelurahanhadimulyobarat@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH HADIMULYO BARAT

Nomor : **/KPTS/C.1.5/2024**

TENTANG

**GUGUS TUGAS KELURAHAN LAYAK ANAK
KELURAHAN HADIMULYO BARAT**

LURAH HADIMULYO BARAT,

- Menimbang : **a.** bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- : **b.** bahwa sejalan dengan pembinaan dan pengembangan anak, maka Pemerintah di Kota Metro telah menyatakan komitmen untuk melaksanakan pengembangan Kebijakan “Kota Layak Anak”
- : **c.** bahwa dalam rangka untuk mendukung persamaan komitmen para pemangku kepentingan di daerah dan semua institusi pemerintah bersama masyarakat dalam melindungi anak dan pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak di Kelurahan Hadimulyo Barat perlu di bentuk Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Hadimulyo Barat.
- : **d.** bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- Memperhatikan : 1. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Tentang Perlindungan Anak;
- : 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- : 3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
- : 4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- : 5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak Hak Anak;
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak di Kota Metro;
11. Peraturan Walikota Nomor : 32 Tahun 2019 tentang Tatalaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak;
12. Keputusan Walikota Metro Nomor 936 Tahun 2021 Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Metro;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan fungsi Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak tersebut pada diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- 1. Tugas :**
- a. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kebijakan dan Pengembangan Kelurahan Hadimulyo Barat Layak Anak;
 - b. Menyusun Mekanisme Kerja Gugus Tugas Kelurahan Hadimulyo Barat Layak Anak.
 - c. Melakukan Sosialisasi, Advokasi, Fasilitasi dan KIE Kota Layak Anak Tingkat Kelurahan.
 - d. Mengumpulkan, tabulasi dan analisa data serta menyusun kebutuhan dokumen Kelurahan Layak Anak.
 - e. Melakukan Deseminasi data-data Kelurahan Layak Anak Menentukan Fokus Utama Kegiatan dalam mewujudkan Kota Layak Anak yang di sesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya di tingkat Kelurahan.
 - f. Menyusun Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD KLA) Tingkat Kelurahan.
 - g. Melakukan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan secara periodik kegiatan Kelurahan Layak Anak.

2. Fungsi

- a. Menjadikan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak sebagai lembaga koordinatif ditingkat Kelurahan yang mengkoordinasikan Program dan Kegiatan untuk mewujudkan Kelurahan Layak Anak.
- b. Menyusun Rencana Program Tahunan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak.

3. Susunan Klaster dalam Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak

- a. Penguatan Kelembagaan
- b. Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan.
- c. Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.
- d. Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.
- e. Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya.
- f. Klaster V Perlindungan Khusus.

KETIGA

: Tugas Pokok masing-masing Klaster dalam Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak) Sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:

a. Penguatan Kelembagaan

1. Mendorong penyusunan peraturan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
2. Mendorong anggaran untuk pemenuhan hak anak termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
3. Mendorong Forum Anak dan kelompok anak lainnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
4. Mendorong dan memfasilitasi tersedianya data dasar anak dan informasi terpilah menurut jenis kelamin, umur tentang permasalahan dan potensi anak, analisis situasi anak di Kelurahan;
5. Mendorong terwujudnya Rencana Aksi Kelurahan Layak Anak;
6. Mendorong keterlibatan lembaga masyarakat, media dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak

b. Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan

1. Mendorong dan mengadvokasi agar seluruh anak di Kelurahan tercatat dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin dan meyelenggarakan pembuatan Akta Kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan;
2. Mendorong adanya sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut; dan memberikan dorongan agar jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orangtuanya sendiri;
3. Mendorong agar hak anak untuk berpendapat, dan penyediaan ruang-ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai dengan keinginannya;
4. Mendorong agar anak diberi ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai; dan mengakui hak orangtua dalam memberikan pembinaan;
5. Mendorong agar anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai dengan bagi mereka;
6. Mendorong agar anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya;
7. Mendorong agar penyedia informasi/media mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; penyedia fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis; dan ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan;
8. Mendorong agar setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum;

c. Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

1. Mendorong dan mengadvokasi dan mesosialisasikan kepada masyarakat agar anak diasuh dan dirawat oleh orangtuanya dengan melakukan penguatan kapasitas orangtua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak anak;
2. Mendorong dan mengadvokasi kepada masyarakat agar anak tidak dipisahkan dari orangtuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak;
3. Mendorong dan mengadvokasi agar anak untuk dipertemukan kembali dengan orangtuanya setelah dipisahkan, misalnya terpisah karena bencana alam, konflik bersenjata, orangtua berada di luar negeri, atau karena diculik dan diperdagangkan;
4. Mendorong dan mensosialisasikan dan mengadvokasi agar anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau keluar negeri;
5. Mendorong agar anak tetap dalam kondisi sejahtera spiritual, moral dan sosial, dengan cara antara lain menurunkan angka kematian bayi dan anak, mempertinggi Usia Harapan Hidup, standar gizi, kesehatan, pendidikan dan lingkungan;
6. meskipun orangtuanya tidak mampu dengan melibatkan komunitas, Pemerintah Daerah, Kecamatan/Kelurahan dan OPD terkait untuk pemenuhan kesejahteraan anak;
7. Mendorong agar anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif;
8. Mendorong dan mengadvokasi agar anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA/panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan;
9. Mengadvokasi dan mesosialisasikan agar anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;

d. Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

1. Mendorong dan mengupayakan agar semua anak terutama anak dengan disabilitas mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya;
2. Mendorong dan mengupayakan agar setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi;

3. Mendorong dan mengupayakan agar setiap anak mendapatkan akses Jaminan Sosial dan fasilitas kesehatan;
4. Mendorong dan mengupayakan agar semua anak Puskesmas di Wilayah Kelurahan Hadimulyo Barat menjadi Puskesmas Ramah Anak;
5. Mendorong dan mengupayakan agar anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental,

e. Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;

1. Mendorong dan mengupayakan agar setiap mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa deskriminasi;
2. Mendorong dan mengadvokasi bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggungjawab kepada kehidupannya yang toleran, saling menghormati dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian;
3. Mendorong dan mengadvokasi kepada semua institusi pendidikan di wilayah Kelurahan Hadimulyo Barat agar menciptakan Sekolah Ramah Anak;
4. Mendorong dan mengadvokasi kepada masyarakat bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olahraga dan aktifitas lainnya;

f. Klaster V Perlindungan Khusus

1. Mendorong dan mengupayakan untuk anak-anak yang mengalami situasi darurat dikarenakan kehilangan orangtua/pengasuh/ tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya;
2. Mendorong dan mengupayakan setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal;
3. Mendorong dan mengupayakan setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun;
4. Mendorong dan mengadvokasi kepada semua pihak agar bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya, serta mengupayakan diterapkannya

- keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak;
5. Mendorong dan mengupayakan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak serta mendorong agar anak-anak korban kekerasan ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, hukum, psikologis, rehabilitatif sosial, pemulangan dan reintegrasi;
 6. Mendorong dan mengupayakan bagi anak-anak dari kelompok minoritas dan adat dijamin haknya;
 7. Mengupayakan terwujudnya upaya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Tingkat Kelurahan Metro yang bertugas untuk melakukan upaya-upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan dapat melakukan respon dini kasus kekerasan serta merubah norma, perilaku masyarakat terhadap kekerasan pada anak;

KEEMPAT	Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kelurahan Hadimulyo Barat Layak Anak menganut asas kesetaraan, kebersamaan dan demokrasi serta dapat mengadakan hubungan kerja sama dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu;
KELIMA	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEEMPAT Keputusan ini Gugus Tugas Kelurahan Hadimulyo Barat bertanggung jawab kepada Lurah Hadimulyo Barat;
KEENAM	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Hadimulyo Barat
Pada Tanggal : Januari 2024
LURAH HADIMULYO BARAT

AGUS SALIM, S.IP
NIP. 19720816 200701 1 010

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro;
2. Anggota Gugus Tugas Kecamatan Metro Pusat;
3. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Lurah Hadimulyo Barat

Nomor : /KPTS/C.1.5/ 2024

Tanggal : Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS
KELURAHAN LAYAK ANAK
KELURAHAN HADIMULYO BARAT**

No	Jabatan Dalam Gugus Tugas	Jabatan Dalam Unsur/Instansi/Lembaga	Ket
1	Pembina	Lurah Hadimulyo Barat	
2	Ketua	Sekretaris Lurah	
3	Wakil Ketua	Ketua TP PKK Kelurahan Hadimulyo Barat	
4	Sekretaris	Kasi Kesra	
5	Penguatan Kelembagaan Koordinator Anggota	Kasi Ekonomi dan Pembangunan 1. Pembantu Bendahara Kel. Hadimulyo Barat 2. LPM Kelurahan Hadimulyo Barat 3. Karang Taruna Kelurahan Hadimulyo Barat 4. RW/RT Se-Kelurahan Hadimulyo Barat 5. PKK Kelurahan Hadimulyo Barat	
6	Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan Koordinator Anggota	Kasi Pemerintahan 1. Babinkamtibmas Kel. Hadimulyo Barat 2. Babinsa Kel. Hadimulyo Barat 3. Linmas Kel. Hadimulyo Barat 4. Karang Taruna Kel. Hadimulyo Barat 5. RW/RT Se-Kelurahan Hadimulyo Barat	
7.	Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Koordinator Anggota	Kasi Kesra 1. Kader Posbindu Kel. Hadimulyo Barat 2. Kader LBS Kel. Hadimulyo Barat 3. Pengurus PHBS Kel. Hadimulyo Barat 4. Kader Jumantik Kel. Hadimulyo Barat	
8	Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Koordinator Anggota	Kasi Kesra 1. Puskesmas Hadimulyo Barat 2. Penyuluh KB Kel. Hadimulyo Barat 3. Pengurus FKK Kel. Hadimulyo Barat 4. Kader Posyandu se-Kel. Hadimulyo Bar	

9	Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya Koordinator Anggota	Kasi Kesra 1. Kepala PAUD se-Kel. Hadimulyo Barat 2. Kepala SD se-Kel. Hadimulyo Barat 3. Kepala SMP Se-Kel. Hadimulyo Barat 4. Pengurus Rumah Pintar Kel. Hadimulyo Barat 5. Omah Peluk	
10	Klaster V Perlindungan Khusus Koordinator Anggota	Kasi Pemerintahan 1. Bhabinkamtibmas Kel. Hadimulyo Barat 2. Babinsa Kel. Hadimulyo Barat 3. Linmas Kel. Hadimulyo Barat 4. Pengurus PATBM Kel. Hadimulyo Barat	

LURAH HADIMULYO BARAT

AGUS SALIM, S.IP
NIP. 19720816 200701 1 010